

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Dari hasil tinjauan terhadap data dan fakta dalam pengadaan Jasa Konstruksi Layanan Prasarana Internal Kantora Pelayanan Perbendaharaa Negara 1 Medan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan hasil pembahasan yang diuraikan sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan:

1. Hasil evaluasi dengan didasari Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 7 Tahun 2018 yang dimulai dari perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan pelaksanaan pengadaan telah sesuai dan taat pada peraturan serta prosedur-prosedur yang tertera pada peraturan tersebut tanpa melakukan pelanggaran dan penyimpangan dari prinsip-prinsip etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penyelesaian pengadaan penggantian keramik pada KPPN 1 Medan Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan dengan lancar tanpa adanya keterlambatan waktu dan addendum kontrak.

2. Berdasarkan dari hasil wawancara dan data-data kontrak terkait pengadaan jasa konstruksi penggantian keramik pada KPPN 1 Medan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kendala/masalah yang ditemui ketika pengadaan tersebut dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan.

Walaupun terdapat beberapa perubahan yang terjadi seperti adanya penggantian PPK dikarenakan mutasi pegawai dan penundaan penurunan dana melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi, pengadaan penggantian keramik dapat berlangsung dengan lancar dan selesai pada waktu yang telah tertuang pada perjanjian kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak.

4.2 Saran

Setelah menyimpulkan proses pengadaan jasa konstruksi layanan prasarana internal tahun anggaran 2021, penulis memiliki saran yang perlu disampaikan untuk menjadi masukan pada pengadaan barang/jasa Pemerintah yang lebih baik lagi untuk kedepannya, yakni:

1. Untuk menghindari adanya kecurigaan atas pelanggaran/kecurangan yang dapat terjadi dikarenakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) ketika adanya rangkap jabatan, sebagai contoh KPA yang merangkap sebagai PPK, KPA dapat menyimpan pegawai/personel yang cukup mampu dalam menjalani tugas PPK dalam mengantisipasi kejadian yang diluar kendali seperti adanya mutasi pegawai sebelum pelaksanaan pengadaan tersebut.

Walaupun terdapat beberapa perubahan yang terjadi seperti adanya penggantian PPK dikarenakan mutasi pegawai dan penundaan penurunan dana melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi, pengadaan penggantian keramik dapat berlangsung dengan lancar dan selesai pada waktu yang telah tertuang pada perjanjian kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak.